

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak adalah salah satu anugrah dan amanah Tuhan yang maha kuasa (Chusniatun, 2016). Anak juga permata kehidupan, begitulah ungkapan yang menggambarkan bahwa anak merupakan individu yang sangat berharga (Sukoco, 2016). Anak memiliki hak untuk dijaga, dilindungi, dan dirawat layaknya manusia. Beberapa pasangan suami-istri menjadikan anak sebagai penerus garis keturunan, dimana hal tersebut menjadi salah satu dari kebahagiaan pernikahan yang ingin diwujudkan. Selain itu, orang tua berharap supaya anak mampu menaikkan derajat, harkat dan martabat orang tuanya.

Besarnya keinginan pasangan suami isteri dalam memiliki anak membuat hal tersebut menjadi tujuan utama dalam pernikahan. Bahkan, kehadiran seorang anak mampu memberikan keharmonisan dalam keluarga. Hal itu didukung oleh kenyataan yang menunjukkan bahwa banyak perkawinan yang berujung perceraian karena masalah tidak memiliki keturunan (Faradz, 2009). Untuk itu, terkadang bagi mereka pasangan yang tidak dianugerahi anak, memiliki inisiatif untuk mengangkat anak orang lain menjadi anak mereka (Adopsi).

Adopsi merupakan mengambil atau mengalihkan secara baik-baik tanggungjawab dari orang tua asli kepada orang tua baru untuk mengasuh, merawat, dan mendidik anak. Pihak yang telah mengadopsi harus menjaga

dengan baik anak yang diangkatnya dan membiayai kehidupan sehari-hari maupun pendidikannya.

Jika ditinjau berdasar pada syariah Islam, maka pengangkatan anak ini diperbolehkan dengan tujuan kesejahteraan seorang anak, utamanya bagi anak-anak yang terlantarkan. Islam mendefinisikan bahwasanya pengangkatan anak sebagai bentuk pengalihan tanggungjawab orang tua asal kepada yang baru, mulai dari tanggungan hidup; bimbingan agama; pendidikan, dan lainnya yang menyangkut kehidupan anak, namun tanpa memutuskan hubungan nasab/keturunan juga mahram anak dan orang tua asalnya.

Adopsi anak wajib dilakukan melalui proses hukum, dimana dalam hal ini pengadilan berwenang akan hal tersebut. Hukum mengatur hak juga kewajiban sosial yang dikemas dalam bentuk undang-undang yang sudah ditetapkan guna terciptanya ketertiban (Ibrahim dkk, 2023). Berbagai prosedur pelaksanaan dan penegakan juga telah diatur oleh hukum (Ibrahim dkk, 2023). Mengingat fungsi hukum sebagai perlindungan ketertiban, maka adopsi anak melalui pengadilan menjadi salah satu langkah guna pengendalian dalam implementasi hukum adopsi anak. Hal tersebut bertujuan setiap pihak mendapatkan kepastian hukum yang jelas. Adopsi anak dengan proses pengadilan kini sudah mengalami perkembangan, baik itu di Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Agama (khusus masyarakat muslim) (Heriawan, 2017).

1.2 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum untuk menyelesaikan kasus adopsi dalam Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0220/Pdt.P/2023/PA.Klt?

2. Bagaimana analisis yuridis dalam Pengadilan Agama Klaten dalam Nomor 0220/Pdt.P/2023/PA.Klt?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk menganalisis pertimbangan hukum dalam menyelesaikan pengangkatan anak dalam Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0220/Pdt.P/2023/PA.Klt.
2. Untuk mengetahui analisis yuridis hakim Pengadilan Agama Klaten dalam Nomor 0220/Pdt.P/2023/PA.Klt.

1.4 Ruang Lingkup

Pada penulisan laporan seminar proposal ini penulis memberikan batasan terhadap masalah yang akan dibahas, dimana tujuannya supaya pembahasan dapat terarah juga jelas sehingga memperoleh hasil yang optimal. Pembatasan-pembatasan masalah yang dimaksud tertera sebagai berikut:

1. Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Klaten kelas 1B.
2. Periode data yang dipakai sampel dari Putusan Nomor 0220/Pdt.P/2023/PA.Klt dan diberlakukan sebagai produk hukum.
3. Penelitian dilakukan secara kualitatif melalui pendekatan doktrinal normatif.
4. Penelitian ini tidak mencakup biaya dalam pembahasan.

1.5 Sistematika

Adapun sistematika penulisan BAB I-V adalah:

BAB I: PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, ruang lingkup, serta sistematika penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Memuat landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka konseptual.

BAB III: METODE PENELITIAN

Memuat jenis penelitian, jenis data dan informasi, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV: HASIL DAN ANALISIS

Memuat gambaran objek umum, hasil penelitian dan analisis penelitian.

BAB V: PENUTUP

Memuat kesimpulan dan saran